



**PENGECEKAN TANAH SECARA ONLINE MENGGUNAKAN  
APLIKASI SENTUH TANAHKU  
(Studi Di Kantor PPAT Kota Mojokerto)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

**SITI ZULAICHA AYU SEKARSARI**

**NPM : 22002022013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**



## PENGECEKAN TANAH SECARA ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU (STUDI DI KANTOR PPAT KOTA MOJOKERTO)

SITI ZULAICHA AYU SEKARSARI

---

### ABSTRAK

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selalu melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dengan mengikuti perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan yang dapat di akses dengan lebih cepat, akurat dan aman sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, maka kementerian agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyediakan system layanan pertanahan berbasis *mobile* yang disebut “Sentuh Tanahku”.

Rumusan Masalah 1) Bagaimana Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah secara Online, 2) Apa Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala pada saat Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku, 3) bagaimana Upaya Mengatasi Kendala saat Menggunakan Aplikasi. Metode penekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instiusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian dan pembahasan terkait dalam Dasar Hukum yang mendasari Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam hal standarisasi atas suatu barang atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian .Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas: Manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional; dan kompeten. Faktor yang menghambat salah satunya karena aplikasi sering error, untuk kendala hukumnya kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPN untuk mengsosialisasikan Aplikasi Sentuh Tanahku, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas yaitu dengan merestart Aplikasi dan juga sering cek jaringan dalam komputer, untuk masalah hukum di atasi dengan mensosialisasikan di kecamatan setempat dan melakukan sosialisasi melalui media sosial, dengan cara ini banyak orang akan mengetahui adanya Aplikasi ini.

**Kata Kunci:** Sentuh Tanahku, Tanah, Pengecekan

## ONLINE LAND CHECK USING THE SENTUH TANAHKU APPLICATION (STUDY AT THE MOJOKERTO CITY PPAT OFFICE)

SITI ZULAICHA AYU SEKARSARI

### ABSTRACT

*That in order to improve services to the community, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency always makes efforts to provide convenience by following developments in law, technology and community needs in accordance with the policies of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Planning Room/Head of the National Land Agency Number 5 of 2017 concerning Electronic Land Information Services. Furthermore, in order to meet the needs of the community in obtaining land services that can be accessed more quickly, accurately and safely in accordance with the mandate of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2017 concerning Electronic Land Information Services, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / The National Land Agency provides a mobile-based land service system called "Touch Tanahku".*

*Problem Formulation 1) How to Standardize the Online Land Checking Service System, 2) What are the Factors That Become Obstacles when Using the Touch Tanahku Application, 3) How to Efforts to Overcome Obstacles when Using the Application. The approach used in this research is an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system.*

*The results of research and related discussions in the Legal Basis that underlie Land and Spatial Information Services Electronically are included in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, in terms of standardization of goods or services as stated in Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Article 2 of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment states that standardization and Conformity Assessment are carried out based on the principles: Benefit, consensus and impartiality, transparency and openness, effective and relevant, coherent, dimension National development; and competent. One of the inhibiting factors is that the application often has errors, for legal obstacles, the lack of socialization carried out by BPN to socialize the Touch Tanahku Application, the efforts made to overcome the above problems, namely by restarting the application and also frequently checking the network on the computer, for legal problems to be overcome by socializing in the local sub-district and conduct socialization through social media, in this way many people will know about this application.*

*Keywords: Sentuh Tanahku, Soil, Checking*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin maju dan canggih ini, banyak masyarakat yang memilih mendapatkan segala sesuatu dengan cepat, mudah dan instan. Perubahan dalam dunia politik terjadi sejak tahun 1998 telah membawa dampak pada pengaturan kembali tentang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalam tentang pengaturan tentang kebijakan hukum pertanahan. Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya *clean and good governance* yang ditandai dengan adanya pemerintah yang rasional, transparansi dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberi pertanggungjawaban terhadap public (*public accountability*) secara teratur<sup>1</sup>.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selalu melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dengan mengikuti perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan yang dapat di akses dengan lebih cepat, akurat dan aman

---

<sup>1</sup> Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta Thafa Media, hlm.1

sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, maka kementerian agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyediakan system layanan pertanahan berbasis *mobile* yang disebut “Sentuh Tanahku”.

Sebagaimana kita ketahui tugas pokok pemerintah adalah menciptakan system manajemen pemerintahan yang dapat mengelolah dengan baik untuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan tugas tersebut pemerintah harus mampu mewujudkan reformasi hukum pertanahan khususnya pelayanan public di bidang pertanahan pada birokrasi pemerintahan, supaya tercapai birokrasi yang produktif, professional dan bebas korupsi. Salah satu aspek yang direformasi oleh BPN adalah Pelayanan Publik bidang Pertanahan. Tantangan bagi BPN untuk menghapus stigma masyarakat bahwa BPN Memberi pelayanan bidang Pertanahan merupakan pelayanan yang ruwet, lama dan syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) segera di ubah.

BPN merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral. Hal tersebut membuat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedepannya dapat meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan agar pelayanan BPN semakin efektif, efisien, dan transparan. BPN senantiasa selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan mereka dari yang manual menjadi pelayanan yang berbasis

komputerisasi, berbagai Inovasi Layanan Pertanahan yang telah dibangun BPN adalah sebagai berikut :

1. Program Komputerisasi Kantor Pertanahan

Program Komputerisasi Kantor Pertanahan. Program ini meliputi pembangunan database pertanahan melalui kegiatan konversi atau digitalisasi data pertanahan, baik data tekstual (Buku Tanah) maupun data spasial (Surat Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah)

2. Layanan Sertifikat Tanah untuk Rakyat (LARASITA)

Layanan Sertifikat Tanah untuk Rakyat (LARASITA), yaitu layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif dengan "hadirnya" petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat.

3. Layanan Tujuh Menit

Layanan Tujuh Menit yaitu suatu bentuk inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

4. Layanan *One Day Service* (Layanan 1hari)

yaitu layanan satu hari selesai dibidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loker Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja meliputi pengecekan sertifikat, penghapusan hak tanggungan, pendaftaran hak milik Berdasarkan Surat Keputusan, peningkatan hak/perubahan hak, peralihan hak, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), perpanjangan hak tanpa ganti blanko, pencatatan sita, pencatatan blokir.

Beberapa layanan pertanahan dalam *One Day Service* antara lain :

- a. Pengecekan Sertifikat
  - b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
  - c. Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan
  - d. Peningkatan Hak / Perubahan Hak
  - e. Peralihan Hak
  - f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
  - g. Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko
  - h. Pencatatan Sita
  - i. Pencatatan Blokir
5. Layanan *Weekend Service* (Layanan akhirpekan)

Layanan *Weekend Service* yaitu salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan, dimana kantor pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau hari sabtu

6. Program *Quick Service* (Layanan Cepat)

Layanan *Quick Service* yaitu inovasi layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Dengan *Quick Service* layanan pertanahan dapat diselesaikan 4 kali lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan

7. Layanan Informasi *Online*

Layanan Informasi *Online* yaitu dalam rangka membangun sistem pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi,

layanan akses Informasi pertanahan secara online disediakan oleh BPN.

Layanan informasi ini disediakan dalam berbagai bentuk media informasi

#### 8. Layanan pendaftaran *Online*

Penerapan LOKET dapat memperpendek antrian di Kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna layanan pertanahan. Selain itu, penerapan LOKET dapat mengurangi peluang terjadinya KKN serta memperluas akses layanan pertanahan. Layanan LOKET juga diiringi dengan pembayaran elektronik (*e-payment*) layanan pertanahan sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNPT).

#### 9. Pelayanan Mandiri Akta Tanah (PERMATA)

Layanan *online* Permata merupakan terobosan pelayanan pertanahan yang memberikan kemudahan terkait dengan pendaftaran akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dengan Permata, PPAT atau pengguna layanan secara langsung dapat mengaplikasikan berdasarkan user ID masing-masing.

#### 10. Layanan Anggota Masyarakat

Layanan Anggota Masyarakat yaitu aplikasi layanan mandiri bagi masyarakat berbasis GeoSpatial dengan menggunakan teknologi komputer touchscreen, sebagai wujud pemanfaatan lebih lanjut dari aplikasi pelayanan pertanahan berbasis komputer (Komputerisasi Kantor Pertanahan/KKP).

#### 11. Layanan Non Tunai

Layanan Non Tunai yaitu sebagai salah satu upaya peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. Layanan Non-tunai merupakan cara pembayaran biaya layanan pertanahan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi pembayaran dilakukan pada Bank Persepsi atau menggunakan kartu kredit/kartu debit. Inovasi layanan ini dicetuskan mengingat besarnya jumlah uang pembayaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Kantor Pertanahan setiap harinya, sehingga menimbulkan potensi terjadinya korupsi, kejahatan perampokan/pencurian mengingat bendahara harus menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi maupun beredarnya uang palsu jika pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran non-tunai dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut disamping manfaat lainnya seperti transaksi aman, mudah dan cepat, transaksi terkontrol, mengurangi waktu penghitungan dan salah penghitungan saat transaksi. Pembayaran non-tunai dilaksanakan bekerjasama dengan perbankan, dalam berbagai bentuk antara lain :

- a. Bank Persepsi, tersedianya kantor cabang/kas Bank di Kantor Pertanahan.
- b. Elektronik Data Capture (EDC), tersedianya perangkat EDC di Loket Pembayaran.

c. Mobile Bank, tersedianya mobile bank sebagai bank persepsi di Kantor Pertanahan.

#### 12. Layanan Pengukuran menggunakan CORS

Layanan Pengukuran menggunakan CORS yaitu kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia salah satunya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat

#### 13. Layanan Monitoring Online

Layanan Monitoring Online yaitu pemantauan proses pelaksanaan layanan pertanahan serta pelaksanaan program kerja/kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pengembangan dan terobosan dari sistem monitoring manual yang telah dimiliki BPN RI. Melalui sistem ini, monitoring perkembangan proses layanan pertanahan, kinerja kantor, kemajuan pelaksanaan program/kegiatan serta pelaporannya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan data yang disajikannya, sistem ini dapat pula memberikan feedback untuk peningkatan kinerja maupun pendukung pengambilan suatu keputusan/kebijakan, disamping terwujudnya pelaporan secara cepat dan paperless

#### 14. Layanan Geoservice Peta Tematik Pertanahan

yaitu layanan web yang khusus mendukung akses ke data peta tematik pertanahan, mencari strategi dalam jaringan data yang tersedia dan memfasilitasi presentasi data peta (WMS/Web Map Service, WFS/Web

Feature Service dan WCS/Web Coverage Service), menawarkan analisis fungsi pendekatan untuk data peta tematik pertanahan.

Demikianlah 14 (tiga belas) inovasi pertanahan yang dibuat oleh BPN. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang dicetak oleh Peruri yang telah dipercayakan BPN, sertifikat tanah bisa dibuat secara mandiri ataupun melalui jasa PPAT. Jika Anda membeli suatu lahan dan telah mendapat sertifikat tanah yang baru, sertifikat tersebut perlu didaftarkan demi menjamin kepastian hukum :

1. kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan.
3. Untuk penyajian data Kantor Pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.
4. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sertifikat tanah memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Sepanjang data fisik dan yuridis sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah, maka sertifikat tanah pun terbukti keabsahannya.

Akta tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberi kewenangan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai hak atas tanah. Adapun jenis-jenis akta tanah yang dibuat PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, BAB II pasal 2 ayat (1) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT:<sup>2</sup>

1. Akta Jual Beli (AJB)
2. Akta Tukar Menukar
3. Akta Hibah
4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan
5. Akta Pembagian Hak Bersama
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan
7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
8. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini. Ada pun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana Standarisasi Sistem Pelayanan Pengecekan Tanah melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di kantor Ppat kota Mojokerto.?
2. Apa Faktor-Faktor yang menjadi Kendala pada Saat Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanah.?

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala saat menggunakan aplikasi.?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini meliputi informasi seputar Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Secara Online.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Secara Online Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.
- b. Untuk mengetahui Faktor yang Menjadi Kendala saat Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.
- c. Untuk mengetahui Upaya untuk Mengatasi Kendala saat Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat secara luas kepada berbagai pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang

menyangkut tentang Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Secara Online Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku dan manfaat lain dari penelitian ini secara pribadi juga untuk memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b. Bagi Universitas Islam Malang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan baru, serta menambah referensi tentang Pengecekan Sertifikat Tanah Secara Online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang tinjauan yuridis mengenai Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Sertifikat Tanah Secara Online.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Secara Online.

b. Bagi Karyawan yang bekerja di kantor Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi yang bekerja di kantor Notaris

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan rujukan agar berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan oleh pemerintah dalam membuat peraturan hukum


yang baik tentang Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah  
Secara Online.

### F. Penelitian Terdahulu

**Table Penelitian Terdahulu 1.1**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>nama Peneliti dan lembaga</b>	Nopika Sari Aritoning/ Universitas Sumatra Utara	Siti Zulaicha Ayu / Universitas Islam Malang		---
<b>Judul</b>	Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online dalam Membantu Kinerja PPAT Melakukannya (Studi Pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Medan)	Pengecekan Tanah Secara Online Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku (Studi di Kantor PPAT Kota Mojokerto)	Penelitian 1: Spesifik pada Kinerja PPAT  Penelitian 2: Spesifik pada bagaimana Kinerja Aplikasi Online Untuk Pengecekan Sertifikat Tanah	<b>Judul tidak sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Apakah proses pengurusan pertanahan khususnya mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan berbasis online menyederhanakan proses penyelesaian pendaftarannya di kantor pertanahan?  2. Bagaimana efektivitas pengurusan pertanahan dengan menggunakan aplikasi layanan online kantor pertanahan terhadap PPAT di kota Medan dalam melakukan tugas jabatannya.?	1. Bagaimana Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Ppat Kota Mojokerto?  2. Apa Faktor-Faktor yang menjadi Kendala pada	Penelitian 1 : Mempertanyakan mengenai bagaimana kinerja PPAT dalam menggunakan Apliasi tersebut.  Penelitian 2 : bagaimana pelaksanaan pengecekan tanah secara online dengan menggnakan aplikasi sentuh	<b>Rumusan masalah tidak sama</b>

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	3. Apa kendala-kendala yang di alami PPAT dalam pengurusan pertanahan dengan menggunakan aplikasi layanan online kantor pertanahan.?	3. Bagaimana Upaya mengatasi Kendala saat menggunakan Aplikasi.? saat menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.?	tanahku, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standarisasi, lalu faktor apa yang membuat aplikasi tersebut tidak sesuai.	



---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<p><b>simpulan</b></p>	<p>1. Pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan aplikasi layanan online kantor pertanahan tidak menyederhanakan proses penyelesaiannya di kantor pertanahan sehingga asas sederhana pendaftaran tanah yang diatur dalam pp No.24 tahun 1997 belum juga bisa terealisasi dengan baik hal ini disebabkan karena system Aplikasi Layanan Online ini hanya mengerjakan permohonan pendaftaran pengurusan saja sementara proses selanjutnya yang dikerjakan di kantor pertanahan tetap sama.</p> <p>2. Aplikasi Layanan Online Kantor Pertanahan masih belum efektif dalam mengenai peralihan hak atas tanah dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan karena aplikasi online ini tidak memberi perubahan yang signifikan terhadap proses, waktu dan juga biaya pengurusan.</p> <p>3. Dalam pengurusan dengan memakai Aplikasi Layanan Online, beberapa kendala yang sering didapati dari internal maupun eksternal yaitu adanya sertipikat yang tidak mempunyai NIB Nharus dilakukan pengurusan manual supaya bisa terdaftar dalam system, Aplikasi Layanan Online sering Error dan atau Oflinr sehingga penginputan data di kantor PPAT dan proses validasi</p>	<p>Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi, Aplikasi ini sesuai dengan standarisasi.</p> <p>Adapun beberapa kendala yang sering dialami oleh Notaris dan Ppat, sering error, sering check out sendiri, yang membuat notaris dan ppat harus mengulang Kembali untuk check inn.</p> <p>Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu, sering mengecek Kembali jaringan internet di computer, juga mengecek windows, karena windows computer juga berpengaruh pada aplikasi.</p>	<p>Nopika sari aritoning menyatakan bahwa aplikasi layanan online kantor pertanahan tidak menyederhanakan proses penyelesaian di kantor pertanahan sehingga asas sederhana pendaftaran tanah yang diatur dalam pp no.24 tahun 1997 belum bisa terealisasikan.</p> <p>Sedangkan penulis lebih masuk kepada bagaimana dalam pelaksanaannya dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan standarisasi, dan juga apa ada factor-faktor yang terjadi saat menguunakan aplikasi tersebut, juga upaya apa yang meereka laikakn untuk menanggulangi penyebab yang sering terjadi saat menggunakan aplikasi sentuh tanahku.</p>	



---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	di Kantor Pertanahan tidak bisa dikerjakan.			



**Tabel Penelitian Terdahulu 1.2**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Saddam Husein Harahap/ Universitas Muhamaddiyah Sumatra Utara	Siti Zulaicha Ayu/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kota Padangsimpuan	Pengecekan Tanah Secara Online Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku (Studi di Kantor PPAT Kota Mojokerto)	Penelitian 1: Spesifik pada pendaftaran tanah secara sistematis di kota Padangsimpuan .  Penelitian 2: Spesifik pada bagaimana Kinerja Aplikasi Online Untuk Pengecekan Sertifikat Tanah.	<b>Judul tidak sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis di Kecamatan Batu nadua, Kelurahan Pudun julu Kota Padang sindipuan.?  2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan / ATR untuk	. Bagaimana Standarisasi Sistem Layanan Pengecekan Tanah Secara Online melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di kantor PPAT Kota Mojokerto.?  . Apa Factor-Faktor yang Menjadi Kendala pada	Penelitian 1 : Mempertanyakan mengenai pelaksanaa pendaftaran tanah , bagaimana upaya kantor mempertanyakan mengenai bagaimana pihak BPN mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, dan bagaimana pengawasan	<b>Rumusan masalah tidak sama</b>

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis dikecamatan Batu nadua, Kelurahan Pudun, julu Kota Padangsidimpua n.?</p> <p>3. Bagaimana pengawasan terhadap panitia ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di kecamatan batu, nadua, kelurahan pudun, julu kota padangsidimpua n.?</p>	<p>saat Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku.?</p> <p>Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala saat Menggunakan Aplikasi.?</p>	<p>terhadap panitia ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis.</p> <p>Penelitian 2 : Bagaimana pelaksanaan pengecekan tanah secara online dengan menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standarisasi lalu factor apa yang membuat aplikasi tersebut tidak sesuai.</p>	
<b>Kesimpulan</b>	<p>1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di kota Padangsidimpua n berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nmor. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3</p>	<p>Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Aplikasi ini sesuai dengan standarisais. Adapun beberapa kendala yang sering dialami oleh Notaris dan Ppat ssering erroe. Sering check out,</p>	<p>Menurut Saddam bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 196, upaya yang dilakukan kantor pertanahan dalam pelaksanaannya yaitun denagn langsung</p>	

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>Tahun 1997 yang mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, karena peraturan tersebut sudah mempermudah masyarakat dalam mengikuti pendaftaran tanah secara sistematis.</p> <p>2. Upaya yang dilakukan kantor pertanahan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yakni, dengan melaksanakna pendaftaran dengan cepat serta seksama tanpa membuang waktu yang tersedia tim langsung melakukan kegiatan awal yaitu mendata tanah, yang akan didaftarkan kemudian dilanjutkan pengukuran, dan terakhir persertifikatan tanah untuk mereka.</p> <p>3. Pelaksanaan pengawasan tupoksi dan</p>	<p>sendiri yang m,embuat notaris dan Ppat harus mengulang Kembali untuk check inn.</p> <p>Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu sering mengecek Kembali jaringan internet di computer, juga mengecek windows computer yang berpengaruh pada edukasi.</p>	<p>mengerjakan tugas mereka sehingga tidak da yang terhambat.</p> <p>Sedangkan penulis lebih masuk kepada bagaimana dalam pelaksanaanya dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan standarisasi, dan juga apa ada factor-faktor yang terjadi saat menguunakan aplikasi tersebut, juga upaya apa yang meereka laikakn untuk menanggulangi penyebab yang sering terjadi saat menggunkan aplikasi sentuh tanahku.</p>	

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>pengawasan pwnyimpangan/ penyalahgunaan wewenang sementara itu pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan (anggaran dana) dan pemeriksaan meliputi struktur organisasi dan jabatan, kegiatan ketatalaksanaan peronel, penindaan dan sarana.</p>			

## G. Kerangka Oprasional

### A. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan –aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- a. Adanya aturan – aturan hukum.
- b. Sifat hubungan hukum.

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Aspek negatif (*het negatieve aspect*),

Pertama, aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*)

Kedua, aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.

- c. Aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*).

Ketiga, aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

## B. Teori Pertanggung jawaban

Teori Tanggungjawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability), dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

### C. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

## H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penyusun menguraikan beberapa gambaran umum permasalahan yang dituliskan dalam judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka oprasional dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Jabatan PPAT, wilayah kerja PPAT, tugas PPAT, larangan PPAT.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, pertama penyusun akan memaparkan

tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, variable penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Pengecekan Tanah secara Online menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku, Studi di Kantor PPAT Kota Mojokerto.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran penulis.





## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian diatas dengan mengambil kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Jika kita lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yang terdapat di dalam aplikasi ini contohnya seperti efektif, relevan, dan keterbukaan, jadi bisa disimpulkan bahwa aplikasi in efektif.
2. Adapun beberapa kendala yang pernah dialami oleh notaris dan ppat, yaitu, sering error sehingga para notaris dan ppat harus mengulang Kembali dari awal, terkadang juga dari aplikasinya sendiri sering check out, sehingga jika ingin menggunakannya Kembali harus memulai dari awal, kurangnya sosialisasi yang diberikan BPN kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu Aplikasi Sentuh Tanahku dan bagaimana cara kegunaanya.
3. Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut penulis berdasarkan kendala yang dialami oleh pengguna aplikasi ini, yaitu sering mengecek kembali jaringan internet di komputer anda, juga menginstal ulang windows, mungkin karena keterbatasan itu sehingga muncul kendala yag dialami oleh pengguna aplikasi ini, untuk sosialisasikan aplikasi ini dengan banyak cara dengan sosialisasi ke kantor kecamatan tertentu atau dengan menggunakan media sosial agar lebih banyak yang tertarik dan mengetahui.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mengatasi beberapa kendala yang telah ditulis oleh penulis dalam bab IV, sebagai berikut :

- a. Dapat terus mengembangkan aplikasi ini dan selalu memperbaiki kualitas dari aplikasi ini, sehingga kendala-kendala yang di temui oleh pengguna baik masyarakat umum maupun notaris dan ppat tidak terjadi.
- b. Dapat terus menyebarluaskan aplikasi ini, sehingga bukan hanya notaris dan ppat yang bisa menggunakan, masyarakat pun bisa mnggunakannya, dengan mudah untuk mencari tau persyaratan pengurusan sertipikat tanah tanpa ribet dan transparan.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- A.P., 1999, *Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*, Bandung : CV.Mandar Maju Cetakan Pertama.
- Arie Sukanti Hutagalung et.al., 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Denpasar : Pustaka Lestari.
- Boedi Harsono, 2000, *Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan.
- Budi Untung, 2015 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Habib Adjie, 2011, *merajut dalam pemikiran dunia notaris dan ppat*, Bandung Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas dunia notaris dan ppat*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbag Pressindo.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah*, Yogyakarta: Karya Media.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Surabaya : Arkola.
- Tampil Anshari Siregar, 2007 *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Cetakan Pertama, Medan : Multi Grafik.
- Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Suratman dan Pilips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Allfa Beta
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Rajawali Press).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.

Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Surat Edaran Nomor 13/SE/XII/2017 tentang Pemanfaatan Aplikasi Layanan Pertanahan Sentuh Tanahku.

#### **JURNAL/MAKALAH**

Hairan, 2012, “Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur..

Tubagus Haedar Ali, 1998 “Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/ Agraria dan keterkaitannya dengan Penataan Ruang” makalah , Jakarta 29 februari.

#### **WEBSITE**

<https://shallmanalfarizy.com/mengenal-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat/>, diakses tanggal 14 Oktober 2017. Pukul 19.24 WIB.

<https://www.atrbpn.go.id/layanan.publik/APLIKASISENTUHTANAHKU> diakses pada tanggal 14 desember 2021, pukul 10.42 WIB

<https://dianisa.com/cara-mengatasi-aplikasi-keluar-sendiri-windows/> diakses pada tanggal 20 mei 2022 pukul 14.17 WIB